



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MARGOMULYO  
KECAMATAN RANTAU PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Margomulyo Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Pulung Sari dengan Desa Margomulyo Nomor: 145/14.2002/I-A dan Nomor: 590/089/14.2003/V/2017 Tanggal 9 Mei 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Pulung Sari dengan Desa Margomulyo Nomor 146/14.2002/I-A dan Nomor 590/099/14.2003/V/2017-C Tanggal 9 Mei 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Pulung sari dengan Desa Margomulyo Nomor 100/43/Pem-3/V/2017 Tanggal 9 Mei 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Pulung Sari dengan Desa Margomulyo Nomor: 100/44/Pem-3/V/2017 Tanggal 9 Mei 2017;

c. bahwa ...

- c. bahwa Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa Penetapan dan Penegasan batas Desa Nomor: 590/77/14.2002/IV/2017 dan Nomor: 24/SB/IV/2017 Tanggal 6 April 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Nomor: 590/78/14.2002/IV/2017 dan Nomor: 25/SB/IV/2017 Tanggal 6 April 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Nomor: 100/26/Pem-3/IV/2017 Tanggal 6 April 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Margomulyo, Desa Mukti Jaya, Desa Masalap Raya dan Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor: 100/27/Pem-3/IV/2017 Tanggal 6 April 2017;
- d. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo Nomor: 590/21/14.2001.A/III/2017 dan Nomor: 590/66/14.2002/III/2017 Tanggal 23 Maret 2017, Berita Acara Pemilihan Peta dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo Nomor 590/22/14.2001.A/III/2017 dan Nomor: 590/67/14.2002/III/2017 Tanggal 23 Maret 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo Nomor: 100/18/Pem-3/III/2017 Tanggal 23 Maret 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo Nomor: 100/19/Pem-3/III/2017 Tanggal 23 maret 2017;
- e. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Margomulyo dengan Desa Kebun Agung Nomor: 590/116/14.2002/VIII/2017 dan Nomor: 162/145-2007.A/VIII/2017 Tanggal 24 Agustus 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa antara Desa Margomulyo dengan Desa Kebun Agung Nomor: 591/116/14.2002/VIII/2017 dan Nomor: 163/145-2007.A/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017,

Berita ...

Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Secara Kartometrik antara Desa Margomulyo dengan Desa Kebun Agung Nomor 100/68/Pem-3/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Margomulyo dengan Desa Kebun Agung Nomor 100/69/Pem-3/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Margomulyo Kecamatan Rantau Pulung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliter akhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun ...

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MARGOMULYO KECAMATAN RANTAU PULUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan ...



berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
6. Titik Kartometrik adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Peta HPL Trans Rantau Pulung Rantau Pulung adalah Peta pengukuran dan pemasangan tapal batas areal pengelolaan, dalam rangka penataan/pemanfaatan sisa areal HPL Rantau

Pulung ...

Pulung Nomor 9/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan PPH Provinsi Kalimantan Timur.

10. *Benchmark* yang selanjutnya disebut BM adalah Pilar Batas yang sudah mempunyai koordinat global dan elevasi yang tetap atau sudah diketahui nilai X dan Y sebagai referensi atau acuan dalam pengukuran batas areal UPT atau batas keliling areal HPL Trans Rantau Pulung.

## BAB II

### PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Margomulyo Kecamatan Rantau Pulung.

#### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Margomulyo Kecamatan Rantau Pulung ± 2.567 ha (lebih kurang dua ribu lima ratus enam puluh tujuh hektar).

#### Pasal 4

Batas Desa Margomulyo sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Pulung Sari;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara;
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Mukti Jaya; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Kebon Agung.

#### Pasal 5

Batas Desa Margomulyo dengan Desa Pulung Sari sepanjang ± 4.37 km (lebih kurang empat koma tiga puluh tujuh kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai ...

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 532270 Y: 532270 yang terletak di jalan pendidikan/ jalan poros kecamatan ke arah tenggara mengikuti batas lahan gereja sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 532375 Y: 68890, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti batas lahan gereja sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 532426 Y: 68977;
- b. TK 3 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 532755 Y: 69011, selanjutnya ke arah Timur mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 532980 Y: 68969 yang terletak di Jalan Penghubung Desa Margomulyo-Desa Pulung Sari;
- c. TK 5 selanjutnya ke arah ke Selatan menyusuri As (Median Line) Jalan Penghubung Desa Margomulyo-Desa Pulung Sari sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 532977 Y: 68969, selanjutnya ke arah ke Tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 7 dengan koordinat 50NX: 533135 Y: 68932;
- d. TK 7 selanjutnya ke arah ke Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 533219 Y: 69151 yang terletak di Sungai Buatan/Kanal, selanjutnya ke arah ke Timur menyusuri As (Median Line) Sungai Buatan/Kanal sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 533653 Y: 69089;
- e. TK 9 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung sampai TK 10 dengan koordinat 50NX: 533827 Y: 69518, selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 69518 Y: 69361;
- f. TK 11 selanjutnya ke arah ke Timur Laut mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung sampai TK 12 dengan koordinat 50NX: 534340 Y: 69568 yang terletak di badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti

garis ...

garis batas desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 534386 Y: 69633 yang terletak di badan Jalan;

- g. TK 13 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 533826 Y: 69892, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 534740 Y: 71637;
- h. TK 15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 534916 Y: 71950, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 535121 Y: 72199;
- i. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 535245 Y: 72243, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 535619 Y: 72292;
- j. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 535677 Y: 72253, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 535718 Y: 72187;
- k. TK 21 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 536120 Y: 71933, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 536456 Y: 71925;
- l. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 536468 Y: 71598, selanjutnya ke arah ke Timur menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 537347 Y: 71179;

m. TK ...

- m. TK 25 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) badan Jalan sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 537608 Y: 71025, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) badan Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 538037 Y: 71024; dan
- n. TK 27 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 538031 Y: 70713, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) badan Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 29 dengan koordinat 50N X: 542146 Y: 70654, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 543132 Y: 70656 yang terletak di Badan Jalan Blok, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Jalan Blok sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 543338 Y: 70656.

#### Pasal 6

Batas Desa Margomulyo dengan Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara sepanjang  $\pm 2,19$ km (lebih kurang dua koma sembilan belas kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 31 yang terletak di badan Jalan ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Jalan Blok sampai TK 32 dengan koordinat 50N X: 543501 Y: 70159, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Jalan Blok sampai TK 33 dengan koordinat 50N X: 543494 Y: 69657; dan
- b. TK 33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 34 dengan koordinat 50NX: 543559 Y: 69705, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 35 dengan koordinat 50N X: 543556 Y: 68832.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Batas Desa Margomulyo dengan Desa Mukti Jaya sepanjang ± 13,48 km (lebih kurang tiga belas koma empat puluh delapan kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan Kelapa Sawit tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 36 dengan koordinat 50N X: 542883 Y: 68816, selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 37 dengan koordinat 50N X: 542351 Y: 68829;
- b. TK 36 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 38 dengan koordinat 50N X: 542315 Y: 68861, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 39 dengan koordinat 50N X: 542241 Y: 68823;
- c. TK 38 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 40 dengan koordinat 50N X: 541528 Y: 68853, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 41 dengan koordinat 50N X: 541437 Y: 68915;
- d. TK 41 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 42 dengan koordinat 50N X: 541437 Y: 69161, selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 43 dengan koordinat 50N X: 541089 Y: 69155;
- e. TK 43 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 44 dengan koordinat 50N X: 540673 Y: 69162, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 45 dengan koordinat 50N X: 540061 Y: 69164 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan Kelapa Sawit;

f. TK ...

- f. TK 45 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 46 dengan koordinat 50N X: 539052 Y: 69179, selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 47 dengan koordinat 50N X: 538542 Y: 69190;
- g. TK 47 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (Median Line) Badan Jalan sampai TK 48 dengan koordinat 50N X: 538482 Y: 69466, selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) Jalan Perkebunan Kelapa Sawit sampai TK 49 dengan koordinat 50N X: 535764 Y: 68508;
- h. TK 49 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) Badan Jalan sampai TK 50 dengan koordinat 50N X: 535705 Y: 68481 yang terletak di sekitar BM 32, Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Badan Jalan sampai TK 51 dengan koordinat 50N X: 535659 Y: 67976;
- i. TK 51 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Badan Jalan sampai TK 52 dengan koordinat 50N X: 535638 Y: 67583, selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) Badan Jalan sampai TK 53 dengan koordinat 50N X: 535559 Y: 67564 yang terletak di sekitar BM 31;
- j. TK 53 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Badan Jalan sampai TK 54 dengan koordinat 50N X: 535524 Y: 67317, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Badan Jalan sampai TK 55 dengan koordinat 50N X: 535479 Y: 67041 yang terletak di garis batas desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung;
- k. TK 55 selanjutnya ke arah Barat mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung sampai TK 56 dengan koordinat 50N X: 534922 Y: 67049 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat mengikuti garis batas desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung sampai TK 57 dengan koordinat 50N X: 534545 Y: 67055.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di sangatta  
pada tanggal 2 April 2018  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 2 April 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,



Waluyo Heryawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb  
NIP. 19670908 199403 1 003




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MARGOMULYO KECAMATAN RANTAU PULUNG.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK (TK)  
BATAS MARGOMULYO KECAMATAN RANTAU PULUNG

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK1	117° 17' 24.065" E	0° 37' 25.206" N	50 N 532270	68935	terletak di Jalan Pendidikan/Jalan Poros Kecamatan
2	TK 2	117° 17' 27.462" E	0° 37' 23.740" N	50 N 532375	68890	terletak digaris batas Lahan Gereja
3	TK 3	117° 17' 29.113" E	0° 37' 26.573" N	50 N 532426	68977	terletak digaris batas Lahan Gereja
4	TK 4	117° 17' 39.757" E	0° 37' 27.680" N	50 N 532755	69011	terletak di garis batas Desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung
5	TK 5	117° 17' 47.037" E	0° 37' 28.136" N	50 N 532980	69025	terletak di Jalari Penghubung Desa Margomulyo-Desa Pulung Sari
6	TK 6	117° 17' 46.940" E	0° 37' 26.312" N	50 N 532977	68969	terletak di batas Lahan Masyarakat
7	TK 7	117° 17' 52.061" E	0° 37' 25.104" N	50 N 533135	68932	terletak di batas Lahan Masyarakat
8	TK 8	117° 17' 54.770" E	0° 37' 32.239" N	50 N 533219	69151	terletak di Sungai Buatan/Kanal
9	TK 9	117° 18' 8.811" E	0° 37' 30.219" N	50 N 533653	69089	terletak di Sungai Buatan/Kanal
10	TK 10	117° 18' 14.441" E	0° 37' 44.191" N	50 N 533827	69518	terletak di garis batas Desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
11	TK 11	117° 18' 26.606" E	0° 37' 39.077" N	50 N 534203	69361	terletak di garis batas Desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung
12	TK 12	117° 18' 31.039" E	0° 37' 45.819" N	50 N 534340	69568	terletak di garis batas Desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung
13	TK 13	117° 18' 32.527" E	0° 37' 47.936" N	50 N 534386	69633	terletak di garis batas Desa sesuai Peta HPL Trans Rantau Pulung
14	TK 14	117° 18' 14.410" E	0° 37' 56.372" N	50 N 533826	69892	terletak di Badan Jalan
15	TK 15	117° 18' 43.984" E	0° 38' 53.205" N	50 N 534740	71637	terletak di Badan Jalan
16	TK 16	117° 18' 49.679" E	0° 39' 3.399" N	50 N 534916	71950	terletak di Badan Jalan
17	TK 17	117° 18' 56.312" E	0° 39' 11.508" N	50 N 535121	72199	terletak di Badan Jalan
18	TK 18	117° 19' 0.311" E	0° 39' 12.955" N	50 N 535245	72243	terletak di Badan Jalan
19	TK 19	117° 19' 12.425" E	0° 39' 14.536" N	50 N 535619	72292	terletak di Badan Jalan
20	TK 20	117° 19' 14.301" E	0° 39' 13.266" N	50 N 535677	72253	terletak di Badan Jalan
21	TK 21	117° 19' 15.628" E	0° 39' 11.116" N	50 N 535718	72187	terletak di Badan Jalan
22	TK 22	117° 19' 28.633" E	0° 39' 2.843" N	50 N 536120	71933	terletak di Badan Jalan





**PETA**

Lampiran  
Nomor  
Tanggal



Datum: Ho  
Ellipsoid: R  
Sistem Pro  
Sistem Ord

**LEGENDA**


- Ti
- Ja
- Ja
- Su
- W/

No	Titik
1	TK 1
2	TK 2
3	TK 3
4	TK 4
5	TK 5
6	TK 6
7	TK 7
8	TK 8
9	TK 9
10	TK 10
11	TK 11
12	TK 12
13	TK 13
14	TK 14
15	TK 15
16	TK 16
17	TK 17
18	TK 18
19	TK 19
20	TK 20
21	TK 21
22	TK 22
23	TK 23
24	TK 24

- Peta ini di
1. Smp R
  2. Data S
  3. Berita
  4. Berita
  5. Berita
  6. Berita

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur  
 Kepala Bagian Hukum  
 Waluyo Haryawan, SH  
 Pembina TK. I / IVb  
 NIP. 19670908 199403 1 003





Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Sekretariat Daerah Kab. Kutai Timur  
 Manula Bagian Hukum

*[Handwritten Signature]*

Waluyo Heryawan, SH  
 Pembina TK. I / IVb  
 NIP. 19670908 199403 1 003

PET

Lar  
 Not  
 Tar



Datum:  
 Bujur:  
 Sistem  
 Sinar:


LEGENDA



Sangat Terbatas	
Keterangan	
TK 1	
TK 2	
TK 3	
TK 4	
TK 5	
TK 6	
TK 7	
TK 8	
TK 9	
TK 10	
TK 11	
TK 12	
TK 13	
TK 14	
TK 15	
TK 16	
TK 17	
TK 18	
TK 19	
TK 20	
TK 21	
TK 22	
TK 23	
TK 24	

- Peta ini
1. Shp
  2. Dat
  3. Beri deng
  4. Beri Barr
  5. Beri Jaye Pulh
  6. Beri deng





Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
 Kepala Bagian Hukum

*[Signature]*

Waluyo Herawan, SH  
 Pembina TK. I/IVb  
 NIP. 196709081994031003



Datum Ho  
 Ellipsoid R  
 Sistem Pro  
 Sistem Gar




- LEGENDA**
- TK1
  - TK2
  - TK3
  - TK4
  - TK5
  - TK6
  - TK7
  - TK8
  - TK9
  - TK10
  - TK11
  - TK12
  - TK13
  - TK14
  - TK15
  - TK16
  - TK17
  - TK18
  - TK19
  - TK20
  - TK21
  - TK22
  - TK23
  - TK24
- Jalan
  - Rue
  - Suri
  - Kar
  - Wh

Warna Titik	TK
TK1	TK1
TK2	TK2
TK3	TK3
TK4	TK4
TK5	TK5
TK6	TK6
TK7	TK7
TK8	TK8
TK9	TK9
TK10	TK10
TK11	TK11
TK12	TK12
TK13	TK13
TK14	TK14
TK15	TK15
TK16	TK16
TK17	TK17
TK18	TK18
TK19	TK19
TK20	TK20
TK21	TK21
TK22	TK22
TK23	TK23
TK24	TK24

- Peta ini d  
 1. Shp R  
 2. Data S  
 3. Berita  
 4. Berita  
 5. Berita  
 6. Berita  
 denga





**Desa Margomulyo**

**Desa Mukti Jaya**

**Desa Pulung Sari**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
 Kepala Bagian Hukum

*[Handwritten Signature]*

Waluyo Heryanan, SH  
 Pembina TK. I/IVb  
 NIP. 19670908 199403 1 003

**PETA**

Lampiran  
 Nomor  
 Tanggal



Datum Ho  
 Ellipsoid Re  
 Sistem Pro  
 Sistem Ori


**LEGEND**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24

Nama Titik	
TK 1	Markas
TK 2	Markas
TK 3	Markas
TK 4	Markas
TK 5	Markas
TK 6	Markas
TK 7	Markas
TK 8	Markas
TK 9	Markas
TK 10	Markas
TK 11	Markas
TK 12	Markas
TK 13	Markas
TK 14	Markas
TK 15	Markas
TK 16	Markas
TK 17	Markas
TK 18	Markas
TK 19	Markas
TK 20	Markas
TK 21	Markas
TK 22	Markas
TK 23	Markas
TK 24	Markas

- Peta ini d  
 1. Shp R  
 2. Data s  
 3. Berita  
 4. Berita  
 5. Berita  
 6. Berita  
 dengan





Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
 Kepala Bagian Hukum

*(Signature)*

Watuvo Herawan, SH  
 Pembina TK. I/IVb  
 NIP. 19670908-199403 1 003

PETA

Lamp.  
 Nom.  
 Tang.



Datum Ho  
 Ellipsoid R  
 Sistem Pre  
 Siam 1911

LEGEND

- TK: Green dot
- Ja: Red line
- Ke: Blue line
- W: Brown line


No	Marka Titik
TK.1	TK.1
TK.2	TK.2
TK.3	TK.3
TK.4	TK.4
TK.5	TK.5
TK.6	TK.6
TK.7	TK.7
TK.8	TK.8
TK.9	TK.9
TK.10	TK.10
TK.11	TK.11
TK.12	TK.12
TK.13	TK.13
TK.14	TK.14
TK.15	TK.15
TK.16	TK.16
TK.17	TK.17
TK.18	TK.18
TK.19	TK.19
TK.20	TK.20
TK.21	TK.21
TK.22	TK.22
TK.23	TK.23
TK.24	TK.24

Peta ini d  
 1. Shp R  
 2. Data S  
 3. Berita  
 4. Berita  
 5. Berita  
 6. Berita  
 denga



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum

Waluyo Heryanan, SH  
Pembina TK. I/IVb  
NIP. 19670908 199403 1 003



Datum Ho  
Ellipsoid: RS  
Sistem Pro  
Salam: UTM

**LEGEND**

- T
- R
- J
- W

NO	REMARKS
TK 1	
TK 2	
TK 3	
TK 4	
TK 5	
TK 6	
TK 7	
TK 8	
TK 9	
TK 10	
TK 11	
TK 12	
TK 13	
TK 14	
TK 15	
TK 16	
TK 17	
TK 18	
TK 19	
TK 20	
TK 21	
TK 22	
TK 23	
TK 24	

- Peta ini d  
1. Shp R  
2. Data S  
3. Berita  
4. Berita  
5. Berita  
6. Berita